



PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG ANTARA MASLAHAH DAN MAFSADAH

Munadi

Institut Agama Islam Sulthan Syafiuddin (IAIS) Sambas, Indonesia

Email: munadi79@gmail.com

Dwi Surya Atmaja

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Indonesia

Email: dwisuryaatmaja@gmail.com

Diterima Tanggal: 10 Oktober 2019

Selesai Tanggal 26 Desember 2019

ABSTRACT

Election of regional head (Pilkada) is one form and mechanism of democracy. The regional leader is directly elected. Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government in its enactment has created a new atmosphere in the process of regional head elections (Pilkada), both at the provincial level and at the district and city level, with the enactment of this Law they must be directly elected by all people who have suffrage in each area. This election system, in fact, has added to the vibrant process of democracy in Indonesia. This is because the Pilkada opens the broadest involvement of all people in the process of electing their regional government leaders. However, without undermining the importance of the spirit of democratic society through the elections, various negative impacts / interpretations of this kind of succession system of government are now appearing. It is common knowledge now that to win local elections, a person needs a lot of funds, both to finance legal activities and to finance illegal activities, such as money politics. Money politics is usually used to influence the tendency of the people to vote in the elections. Various facts can lead us to questions about the elections in the perspective of Islamic teachings in terms of masalah and mafsadah.

Keywords: local elections, masalah, mafsadah, money politics.

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud dan mekanisme demokrasi. Pemimpin daerah tersebut dipilih secara langsung. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pemberlakuannya telah menciptakan suasana baru dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada), baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota, dengan pemberlakuan UU tersebut mereka harus dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat yang memiliki hak pilih di masing-masing daerah. Sistem Pilkada ini, pada kenyataannya telah menambah semarak proses demokrasi di Indonesia. Hal ini karena Pilkada membuka keterlibatan seluas-luasnya segenap rakyat dalam proses pemilihan pemimpin pemerintahan daerah mereka. Akan tetapi dengan tanpa mengesalkan arti penting dari semangat berdemokrasi masyarakat melalui Pilkada, berbagai dampak negatif / *mafsadah* dari sistem suksesi pemerintahan semacam ini kini bermunculan. Sudah menjadi rahasia umum sekarang ini bahwa untuk memenangkan pemilihan kepala daerah, seseorang memerlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk membiayai kegiatan yang legal maupun untuk membiayai kegiatan ilegal, seperti *money politics* (politik uang). *Money politics* (politik uang) biasanya digunakan untuk mempengaruhi kecenderungan masyarakat

dalam memilih di Pilkada. Berbagai kenyataan dapat mengantarkan kita kepada pertanyaan-pertanyaan tentang Pilkada dalam perspektif ajaran Islam dari segi *masalah* dan *mafsadah*.

Kata Kunci: Pilkada, *masalah*, *mafsadah*, *money politics*.

PENDAHULUAN

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Selain sebagai sarana manifestasi kedaulatan dan penguatan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah, Pilkada juga memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pertama, memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah, sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah. *Kedua*, melalui Pilkada, diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program, serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. *Ketiga*, Pilkada merupakan sarana pertanggung jawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang. Karena itu, Pilkada sebagai bagian dari pemilu harus dilaksanakan secara baik, sehingga betul-betul dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut.

Pelanggaran dan kelemahan yang dapat menyedihkan atau membiarkan esensi demokrasi dalam Pilkada harus diperbaiki dan dicegah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pemberlakuannya telah menciptakan suasana baru dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada), baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten dan Kota. Apabila sebelumnya gubernur, bupati dan walikota dipilih oleh sekelompok orang tertentu, yakni para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan tingkatannya masing-masing, maka dengan pemberlakuan UU tersebut mereka harus dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat yang memiliki hak pilih di masing-masing daerah. Karena cara pemilihan kepala daerah tidak lagi melalui lembaga perwakilan, melainkan langsung oleh rakyat, maka sebagian orang menyebutnya sebagai Pilkada (pemilihan kepala daerah secara langsung).

Sistem Pilkada ini, pada kenyataannya telah menambah semangat proses demokrasi di Indonesia. Hal ini karena Pilkada membuka keterlibatan seluas-luasnya segenap rakyat dalam

proses pemilihan pemimpin pemerintahan daerah mereka. Selain merupakan implikasi dari posisi pemerintahan daerah yang menjadi lebih otonom dari pemerintah pusat, keinginan untuk memberikan pendidikan politik dalam proses berdemokrasi, tampaknya juga melatarbelakangi lahirnya UU di atas.

Akan tetapi dengan tanpa mengecilkan arti penting dari semangat berdemokrasi masyarakat melalui Pilkada, berbagai dampak negatif *mafsadah* dari sistem suksesi pemerintahan semacam ini kini bermunculan. Misalnya karena ada ambisi yang berlebihan terhadap jabatan dari sejumlah kontestan Pilkada, banyak dari mereka cenderung menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pilkada, yaitu melalui *money politics* (politik uang) dan *black campaign* (kampanye hitam/menjelek-jelekkan kontestan lain).

Sudah menjadi rahasia umum sekarang ini bahwa untuk memenangkan pemilihan kepala daerah, seseorang memerlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk membiayai kegiatan yang legal maupun untuk membiayai kegiatan ilegal, seperti *money politics* (politik uang). *Money politics* (politik uang) biasanya digunakan untuk mempengaruhi kecenderungan masyarakat dalam memilih di Pilkada. Dengan demikian, merupakan suatu hal yang mustahil, apabila seorang

kepala daerah yang terpilih dengan biaya yang sedemikian besar akan merelakan begitu saja biaya yang telah dikeluarkan selama Pilkada. Hampir dapat dipastikan bahwa kepala daerah seperti ini akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan ganti dari biaya yang telah dikeluarkannya. Untuk itu, potensi terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam era kepemimpinan kepala daerah tersebut menjadi sangat besar.¹

Berbagai kenyataan yang disinggung di atas, dapat mengantarkan kita kepada pertanyaan-pertanyaan tentang Pilkada dalam perspektif ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah ambisi terhadap jabatan, *money politics* (politik uang), dan eksistensi Pilkada itu sendiri jika dilihat dari segi *maslahat* dan *mafsadat*-nya. Maka pertanyaan penelitian yang dapat diajukan dalam makalah ini adalah: Bagaimana pandangan Islam tentang pencalonan diri untuk suatu jabatan? Bagaimana pandangan Islam tentang *money politics* (politik uang) sebagai *risywah*? Bagaimana Pilkada ditinjau dari segi *maslahat* dan *mafsadah*?

¹Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), hlm. 21-31.

Pencalonan Diri untuk Suatu Jabatan²

Dalam setiap Pilkada, suatu hal yang biasa terjadi jika seseorang harus mencalonkan diri melalui partai politik. Memang benar bahwa ada sementara calon yang tidak meminta didinya untuk dicalonkan, melainkan sebaliknya justru ia diminta kesediaannya untuk dicalonkan oleh satu atau beberapa partai politik. Namun prosentase calon seperti ini sungguh sangat kecil. Kenyataan ini tampak tidak sejalan dengan semangat ajaran Islam yang justru melarang untuk meminta jabatan.

Meminta jabatan atau mencalonkan diri dalam etika politik dianggap sebagai hal yang lumrah. Padahal Islam melarang keras perbuatan tersebut yang berakar dari budaya Barat. Hadis berikut memberikan penjelasan secara gamblang bagaimana sesungguhnya Islam memandang sebuah jabatan yang telah menjadi simbol status sosial dalam masyarakat. Rasulullah saw. pernah memberi nasehat kepada Abdurrahman bin Samurah ra. dengan sabda Beliau:

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنْ أُعْطِيَتْهَا
عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ
أَعْنَتْ عَلَيْهَا³

Artinya:

Wahai Abd Rahman bin Samurah! Janganlah kamu meminta jabatan, karena kalau kamu diberi jabatan itu dengan cara meminta, kamu akan dibiarkan Allah tanpa bantuan untuk menangani jabatan itu. Namun kalau kamu diberi jabatan tidak dengan jalan meminta, kamu akan diberi bantuan oleh Allah untuk menangani jabatan itu.

Persoalan yang erat kaitannya dengan pemilihan kepala daerah, Presiden, DPR/DPRD, DPD, dan lurah/kepala desa secara langsung adalah masalah pencalonan. Pemilihan langsung yang dipandang oleh hukum Islam tidak bertentangan dengan syari'at.

Larangan meminta jabatan menurut hadis diatas sejalan dengan pandangan dasar Islam terhadap jabatan tersebut, yakni jabatan sebagai amanah yang harus diwaspadai dan bukan dianggap nikmat karunia yang harus dicari dan disyukuri. Hal ini ditegaskan pula oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya:

إِنَّهَا أَمَانَةٌ وَحِزْبِي وَنَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا
بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا⁴

²Abdul Karim Zaedan, *Nidam al-Qada: fi al-Syari'ah al-Islamiyah* Cet. III, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), h. 16. Lihat juga Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh*(Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), hlm. 23-25.

³Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Jufi, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar*, juz VI, Cet. II, (Beirut: Dar Ibn Kasir, al-Yamamah, 1987), hlm. 2443.

⁴Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibany, *Musnad Ahmad*, juz ke 47 (Mesir: Wizarah al-Aukaf, 1985), hlm. 58.

Artinya:

Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah, dan sesungguhnya jabatan itu kelak di hari kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang memperoleh jabatan itu dengan haknya dan menunaikan kewajibannya sehubungan dengan jabatannya itu.

Dengan demikian, seperti penegasan Abdul Karim Zaidan, kaidah umum dalam Islam adalah tidak boleh bagi seseorang mencalonkan dirinya sendiri untuk menempati suatu jabatan. Akan tetapi, situasi di zaman ini telah berubah dan persoalan kehidupan masa kini semakin kompleks, sehingga sulit bagi umat mengetahui satu demi satu orang-orang yang layak dan cakap untuk memangku sebuah jabatan yang sangat penting dan strategis. Dalam konteks keadaan darurat ini, pencalonan diri oleh seseorang yang memang layak dan cakap, dapat dibenarkan, karena hal itu termasuk dalam rangka memberi petunjuk kepada kebaikan dan membimbing umat serta membantu mereka agar dapat memilih orang yang paling cakap.⁵

Selain hadits di atas, masih ada hadits sejenis lainnya yang melarang seseorang meminta jabatan (mencalonkan diri). Antara lain :

Hadits Nabi dari Abu Hurairah yang menceritakan keadaan umat setelah zaman Nabi dalam menghadapi kekuasaan dan kekuasaan tersebut akan menjadikan umat dalam penyesalan:

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ

تَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ . . .⁶

Artinya:

Sesungguhnya kalian akan berambisi menginginkan jabatan (kepemimpinan). Padahal pada hari kiamat kelak jabatan kepemimpinan itu adalah penyebab penyesalan kalian . . .”.

Abu Musa menceritakan tentang keengganan Nabi memberikan jabatan kepada dua orang kaum Abu Musa yang meminta suatu jabatan kepada Nabi. Tuturnya:

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْنَا وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ : أَمَرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ، فَقَالَ : إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ⁷

Artinya:

“Aku menemui Nabi bersama dua orang kaumku. (setelah sampai di hadapan Nabi) salah seorang berkata: Ya Rasulullah jadikanlah kami pemimpin. Orang yang kedua juga meminta hal yang sama. Maka dijawab Nabi: Sesungguhnya kita tidak akan mengangkat menjadi pemimpin orang

⁶Al-Nawawi, *Riyad al-Salihin* (t.tp. t.t.), hlm. 382.

⁷Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari*, jilid XIII (t.tp; al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.), hlm. 123.

⁵Abdul Karim Zaidan, *al-Fard wa al-Daulah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*(USA: International Islamic Federation of Student Organizations, 1970), hlm. 53.

yang memintanya, dan tidak juga orang yang berambisi untuk mendudukinya”.

Secara umum, pelarangan pencalonan diri untuk menduduki suatu jabatan dalam hadits-hadits di atas, disebabkan orang yang meminta atau berambisi untuk menduduki suatu jabatan, tidak bisa berlaku adil dan akan menimbulkan perbuatan kesewenang-wenangan yang didorong oleh ambisiusmenya tersebut.⁸

Selanjutnya, Abdul Karim Zaidan menambahkan pula bahwa untuk zaman sekarang dikarenakan darurat dan demi kemaslahatan syari’at, maka diperbolehkan kepada seseorang mencalonkan dirinya sendiri untuk menduduki suatu jabatan.⁹ Pendapatnya kali ini ia landaskan kepada tindakan Nabi Yusuf yang diceritakan Allah dalam al-Qur’an Yusuf/12:55.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ حَزَائِنِ الْأَرْضِ، إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ¹⁰

Terjemahnya:

“Dia (Yusuf) berkata: “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); Karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan”.

⁸Abi al-‘Abbas Ahmad Ibn Muhammad al-Qastallani, *Irsyad al-Sarfi Syarh Shahih al-Bukhari*, jilid X (Beirut: Dar al-Fikr, 1305 H), hlm. 221-223.

⁹Abdul Karim Zaidan, *al-Fard wa al-Daulah Fi al-Syari’ah al-Islamiah*(Beirut: Muassasah ac-Risalah, 2000), hlm. 46-47.

¹⁰Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: al-Quran Raja Fahd, 2017), h. 357.

Hukum Islam memperbolehkan pemeluknya mencalonkan diri dan dicalonkan untuk menduduki jabatan publik bagi yang merasa mampu untuk berlaku adil dan memangku jabatan sesuai dengan hakikat jabatan tersebut. Dengan alasan:

Pertama, hadits-hadits Nabi yang melarang pencalonan diri sebagaimana yang telah disebutkan di atas, lebih diarahkan kepada pihak-pihak yang berambisi yang tidak mampu untuk berlaku adil. Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad saw. :

إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ¹¹

Artinya:

“Apabila suatu urusan dipercayakan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah waktu kehancurannya”.

Untuk pihak-pihak yang mampu dan konsekwen untuk berlaku adil, maka tidak ada pelarangan dari hadits-hadits tersebut. *Kedua*, zaman sekarang berbeda dengan zaman Rasul. Pada zaman Rasul, dengan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah melalui sistem pengangkatan dan mengangkat orang-orang yang berada di pusat pemerintahan, memungkinkan Nabi untuk mengangkat orang-orang yang berkualitas, oleh karena Rasul mengenal mereka semuanya.

¹¹Muhammad bin Abdullah, *Misykat al-Misbah*, juz III, Cet. III (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1985), hlm. 181.

Sedangkan pada zaman sekarang, khususnya di Indonesia, dengan mekanisme pengisian jabatan presiden, kepala daerah, DPR/DPRD, dan DPD dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat dan mayoritas rakyat, tidak mengenal individu terbaik untuk menjadi pemimpin mereka, maka pencalonan dan kampanye para calon merupakan satu-satunya alat agar rakyat memilih yang terbaik. Dengan demikian, diharapkan terwujud dan terjaga kemaslahatan umat sebagai *maqāsid al-syarīah*.

Ketiga, dalil terakhir dan terpenting adalah al-Qur'an. Dalam Surat Yusuf ayat 55 diceritakan bahwa Nabi Yusuf pernah mencalonkan diri untuk menduduki jabatan Bendaharawan Mesir. Selain itu, Nabi Sulaiman juga pernah meminta kepada Allah agar diberikan kerajaan (jabatan). Sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an Surah *Shād* ayat 35 :

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

Terjemahnya:

"Ya (Sulaiman) berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi".

Begitu juga Nabi Musa pernah mengajukan Harun kepada Allah untuk diangkat menjadi pembantunya.

Sebagaimana yang diceritakan Allah dalam al-Quran Surah Thaha ayat 29 dan al-Qashash ayat 38:

وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي.

Terjemahnya:

"Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku".

Juga dalam Q.S. al-Qashash (28) :

34).

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْتُهُ مَعِيَ
رِدَاءً لِّي صِدْقًا إِنَّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ

Terjemahnya:

"Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; Sungguh aku takut mereka akan mendustakanku".

Dari empat ayat yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa Islam lewat kitab suci al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan utama, mengizinkan umatnya mencalonkan diri dan dicalonkan untuk menduduki suatu jabatan. Bukankah dalam ayat di atas, Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman berada pada pihak yang mengajukan atau mencalonkan diri sendiri? Musa mencalonkan Nabi Harun, sedangkan Nabi Harun berada pada pihak yang dicalonkan. Ringkasnya, Islam memperbolehkan calon kepala daerah dari unsur independen dan partai politik.

Dari pandangan di atas, maka kampanye seorang calon bukan dengan

cara memuji diri sendiri dan menjelek-jelekkan calon lain, melainkan sekadar memperkenalkan diri kepada para pemilih dan memaparkan kepada mereka visi, misi dan program kerjanya apabila kelak terpilih.¹²

Pandangan Islam Tentang *Money Politics*(Politik Uang) Sebagai *Risywah*¹³

Kondisi politik yang berkembang saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat sarat dengan permainan politik uang (*money politik*), baik pada saat pemilu untuk memilih Gubernur, memilih anggota legislatif (DPR), memilih presiden, Bupati, bahkan sampai pada tingkat pemilihan kepala desa (pilkades), dan ironisnya kadangkala merembet sampai pada pemilihan ketua organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam. Dalam upaya memenangkan kontestasi dalam suatu Pilkada, sering terlihat para calon yang menyiapkan anggaran yang sangat besar untuk diberikan kepada para pemilih, dalam rangka “*membeli*” suara mereka agar mau memilih sang calon yang ditetapkan atau ditentukan oleh sang calon. Dalam upaya pencapaian tujuan

politik ada yang berbentuk pengerahan massa, lobi-lobi, pendekatan pejabat, tokoh dan masyarakat yang semua memerlukan biaya. Ada yang disebut dengan uang transport, uang jasa, uang konsumsi, uang lembur, dan lain-lain. Pengeluaran biaya dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud mungkin berupa gaji tetap (sudah menjadi profesinya), tambahan uang lembur, atau pemberian yang sama sekali tidak pernah dilakukan kecuali waktu ada tujuan tersebut.

Money politics atau politik uang adalah semua tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang menurut ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu atau dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu.

Hal-hal yang mendorong kemunculan *Money Politics* dimasyarakat adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai keimanan,

¹²Muhammad bin Abdullah, *Misykat al-Misbah*, juz III Cct. III, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1985), hlm. 54.

¹³Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh*, Cct. I (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), hlm. 26-27.

misalnya perasaan diawasi oleh Allah Swt., dan keyakinan akan perhitungan amal pada hari kiamat.

2. Tidak ada komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai moral, misalnya: jujur, berkata benar, bersih, menjaga rasa malu (iffah) serta menjaga kehormatan diri.
3. Tidak ada sistem pemantauan dan pengawasan yang efektif dari atasan sampai bawahnya, dan kalau pun ada mereka pun cenderung menunda-nunda pelaksanaannya.
4. Budaya nepotisme yang merebak, basa-basi, dan lobi-lobi, sedang konsentrasi hanya pada titik-titik pengecualian disertai ketiadaan komitmen memegang peraturan, sistem, kaidah, dan prosedur, serta tidak ada panutan yang dapat diteladani.

Diantara *money politics* yang merebak di masyarakat kita yakni:

- a) Pemberian hadiah dengan penukaran kupon.
- b) Pemberian bantuan kepada masyarakat.

Persoalan *money politics* harus dilihat dari segi unsur-unsur yang melingkupi. Dalam hal ini *money politics* mengandung dua unsur:

Pertama, sebab, yakni ada maksud dan tujuan untuk mempengaruhi aspirasi dan pandangan politik seseorang. Kedua,

akibat, yakni akibat dari tindakan pemberian uang atau barang tertentu. Jika demikian adanya, maka mempengaruhi massa pada saat pemilu, sama dengan *Risywah*, karena *money politics* secara umum sering dinilai dengan uang bujuk atau uang suap atau sogok. Dengan mengaitkan penelusuran *money politics* dan mengidentifikasinya dengan *Risywah*, maka pengertian *Rishwah* menurut tinjauan fikih seperti kata Ulama' adalah:

الرِّشْوَةُ مَا يُعْطَى لِأَبْطَالٍ حَقٌّ، أَوْ لِأَحْقَاقٍ أَلْبَاطِ

Artinya:

Risywah adalah: Sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah.

Allah Swt. Menyinggung praktek *Risywah* pada sejumlah ayat diantaranya al-Quran *al-Nisa*>/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَامَ ءَوْلِيكُمْ يَوْمَ تَأْتُوا بَأْسَ رَبِّكُمْ إِذْ تُؤْفَكُونَ بِالْأَعْيُنِ وَأَنْتُمْ كَالْبُهَمِ الْمُقْلَبِ
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ شَيْئًا مِّنْهُنَّ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ

14 ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu sekalian memakan harta sebagian diantara kamu dengan bathil, kecuali itu adalah tijarah yang telah sisepakati bersama, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri sesungguhnya Allah sangat menyayangiimu.

¹⁴Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: al-Quran Raja Fahd, 2017), hlm. 122.

Tidak diragukan lagi bahwa pemberian yang dikenal dengan *money politics* merupakan bentuk sogok atau suap yang dikenal dengan *risywah*. Rasulullah saw. bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ¹⁵

Artinya:
Allah melaknat pemberi suap dan penerima suap.

Rasulullah saw. bersabda dalam riwayat lain:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ
وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِثَ. يَغْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا¹⁶

Artinya:
Dan laknat Allah juga atas yang menjadi perantara antara penyuap dan yang disuap.

Dalam konteks Pilkada, peran sebagai penyuap sering dimainkan oleh tim sukses para kontestan Pilkada. Selain *risywah*, *money politics* juga dianggap berhubungan dengan larangan memilih dan mendukung pemimpin, karena pertimbangan fasilitas. Rasulullah saw. menyebutkan tiga kelompok manusia yang tidak akan diperhatikan Allah di akhirat kelak, tidak disucikan dari dosa dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Orang yang demikian itu adalah:

¹⁵Abu Bakr Abdurrazak bin Hammam al-San'any, *Musannaf 'Abd al-Razzaq*, juz VIII (Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1403 H), hlm. 148.

¹⁶Al-Hafid al-Haetamy, *Majma' al-Zawaid*, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 231.

وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنَّ آعْطَاهُ مِنْهَا
رَضِي وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ¹⁷

Artinya:
dan orang yang membaiaat pemimpinnya, tidak membaiaatnya kecuali karena pertimbangan dunia, jika pemimpin memberinya sebagian dari dunia, ia rela dan senang, tetapi jika sang pemimpin tidak memberinya, ia menjadi marah.

Gambaran hadis di atas, saat ini telah menjadi kenyataan ketika *money politics* merebak dalam proses Pilkada. Kondisi semacam ini telah lama menjadi hal yang dilarang dalam Islam.

Pilkada Ditinjau Dari Segi Maslahahdan Mafsadah¹⁸

Islam tidak mengatur secara baku mekanisme dan prosedur suksesi dan rekrutmen pemimpin atau pejabat pemerintahan. Islam hanya menjelaskan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang harus diperhatikan dalam proses pemilihan pemimpin. Mekanisme dan prosedur diserahkan kepada manusia untuk menentukan sendiri, sesuai tuntutan kemaslahatan dan perkembangan kemajuan zaman.¹⁹

¹⁷Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar*, juz II (t.tp. Tt.), hlm. 831.

¹⁸Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh*, Cet. I (Yogyakarta: PustakaPesantren, 2010), hlm. 28-31.

¹⁹Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh*, Cet. I (Yogyakarta: PustakaPesantren, 2010), hlm. 28.

Prinsip *syura* diajarkan dalam Islam yang harus mendapat perhatian. Prinsip *syura* mengajarkan bahwa aturan mengenai sistem Pilkada wajib digodok dan diputuskan lewat musyawarah. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan landasan pelaksanaan Pilkada, bisa merupakan realisasi penerapan prinsip *syura*.

Pelibatan seluruh rakyat dalam rangka Pilkada dan lainnya didasari oleh niat baik untuk memberi pembelajaran kepada rakyat tentang politik dan demokrasi yang Islami. Namun dalam kenyataan, pendidikan politik dan demokrasi yang diterima rakyat bukan pendidikan yang baik dan bermoral, akan tetapi pendidikan yang tidak sehat, menyimpang dari jalur pendidikan yang semestinya. Hal ini terjadi karena kecenderungan masyarakat memanfaatkan momentum pencalonan seseorang untuk memperoleh pemasukan dari praktek *money politics*. Demikian juga yang dilakukan para fungsionaris partai politik terhadap para calon yang diusung.

Kenyataan semacam ini menyebabkan pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang kontestan Pilkada untuk memenangkan pemilihan. Bahkan beban biaya yang besar tersebut akan berusaha untuk dicarikan penggantinya jika sang calon telah

memenangkan pemilihan dan menjadi kepala daerah. Bagi kepala daerah semacam ini, konsentrasi pemikirannya akan tertuju kepada bagaimana cara mengembalikan dana yang telah dikeluarkan dan diinvestasikannya dalam Pilkada. Pemikirannya terkonsentrasi bukan kepada bagaimana mensejahterakan rakyat. Dengan kondisi seperti ini, maka KKN akan sulit diberantas.

Meraih keuntungan bagi pribadi-pribadi telah menjadi ajang industri politik. Sedang ajang politik yang seharusnya diselenggarakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak terlaksana dan tidak terpenuhi. Hal ini akan menyebabkan sikap apatis pada rakyat terhadap setiap proses demokrasi. Persepsi rakyat terhadap pemilu dan Pilkada akan terdegradasi pada anggapan bahwa proses demokrasi tersebut semata-mata hanya menguntungkan pihak elit politik saja. Oleh karena itu, rakyat tak segan untuk menjadikan pesta politik pemilu dan Pilkada sebagai ajang untuk mencari keuntungan dari *money politics* yang merebak. Bahkan rakyat bisa semakin tidak percaya pada negara dan semakin tidak acuh pada setiap proses politik demokrasi. Akibatnya, sistem demokrasi yang pada mulanya dimaksudkan untuk memperluas keterlibatan rakyat pada proses sistem pemerintahan, suatu saat akan didominasi oleh para elit politik yang

gemar menumpuk kekayaan untuk kepentingan pribadi.²⁰

Belum lagi jika melihat anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Pilkada di setiap provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang sungguh sangat besar. Realitas ini tentu hanya menggambarkan pemborosan uang negara jika manfaat yang diharapkan datang dari pemberlakuan sistem Pilkada justru lebih sedikit daripada keburukan yang lahir karena sistem tersebut.

Indonesia pertama kali dalam melaksanakan Pemilu pada akhir 1955 yang diikuti oleh banyak partai atau pun perseorangan. Dan pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilu secara langsung untuk memilih wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. Dan sekarang ini mulai bulan juni 2019 telah dilaksanakan Pemilihan Umum secara serentak yaitu pemilihan Presiden (Pilpres) dan anggota Legislatif (DPR RI, DPRD Kota dan Provinsi) serta pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara serentak, serta akan diikuti pemilihan kepala beberapa kepala daerah pada tahun 2020 yang akan datang. Pilkada ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Ada lima pertimbangan penting penyeleng-

garan Pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia:

1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepada desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan wakil kepala daerah.
3. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (*civic education*). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.
4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal

²⁰Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh*, Cct. I (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), hlm. 30.

dihasilkan dalam Pilkada langsung tahun 2019 dan tahun 2020 yang akan datang, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.

5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, *stock* kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk yang lebih dari 267 juta jiwa, hanya beberapa pemimpin yang kita miliki yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2014. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari Pilkada langsung ini.

Terkait masalah ini, hukum Islam memiliki ketentuan bahwa apabila sesuatu mengandung *maslahat* dan *mafsadat*, maka harus ditimbang mana yang lebih dominan di antara keduanya. Jika *mafsadat* yang lebih besar dibanding *maslahat*, maka sesuatu itu wajib dicegah sesuai metode yang ditempuh al-Qur'an dalam

mengharamkan khamar dan judi.²¹ Kaedah yang berlaku untuk persoalan ini adalah:

دَرُؤُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ²²

Artinya:

Menghilangkan mafsadat lebih utama dari mendatangkan manfaat.

Berdasarkan kaedah hukum Islam ini, maka sudah saatnya pemerintah dan DPR meninjau kembali sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebab telah terbukti bahwa sistem Pilkada lebih banyak sisi negatifnya dibanding sisi positifnya. Tampaknya sistem Pilkada melalui lembaga perwakilan lebih kecil mafsadatnya, sehingga layak untuk dilirik kembali. Namun tentu masih diperlukan berbagai modifikasi dan penyempurnaan.

KESIMPULAN

Pemaparan di atas mengantar kita pada kesimpulan sebagai berikut:

Larangan meminta jabatan sejalan dengan pandangan dasar Islam terhadap jabatan tersebut, yakni jabatan sebagai amanah yang harus diwaspadai dan bukan dianggap nikmat karunia yang harus dicari dan disyukuri. kaidah umum dalam Islam adalah tidak boleh bagi seseorang mencalonkan dirinya sendiri untuk

²¹Yusuf al-Qardawy, *Fiqh al-Uluwiyat* (Kairo: Maktabah Wahdah, 2004), hlm. 27.

²²Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nadaim* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1403), hlm. 161.

menempati suatu jabatan. Akan tetapi, situasi di zaman ini telah berubah dan persoalan kehidupan masa kini semakin kompleks, sehingga sulit bagi umat mengetahui satu demi satu orang-orang yang layak dan cakap untuk memangku sebuah jabatan yang sangat penting dan strategis.

Tidak diragukan lagi bahwa pemberian yang dikenal dengan *money politics* merupakan bentuk sogok atau suap yang dikenal dengan *risywah*. Laknat Allah juga atas yang menjadi perantara antara penyuap dan yang disuap. Dalam konteks Pilkada, peran sebagai penyuap sering dimainkan oleh tim sukses para kontestan Pilkada. Selain *risywah*, *money politics* juga dianggap berhubungan dengan larangan memilih dan mendukung pemimpin, karena pertimbangan fasilitas. Rasulullah saw. menyebutkan tiga kelompok manusia yang tidak akan diperhatikan Allah di akhirat kelak, tidak disucikan dari dosa dan bagi mereka siksa yang sangat pedih.

Hukum Islam memiliki ketentuan bahwa apabila sesuatu mengandung *maslahat* dan *mafsadat*, maka harus ditimbang mana yang lebih dominan di antara keduanya. Jika *mafsadat* yang lebih besar dibanding *maslahat*, maka sesuatu itu wajib dicegah sesuai metode yang ditempuh al-Qur'an. Berdasarkan kaedah

hukum Islam, maka sudah saatnya pemerintah dan DPR meninjau kembali sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.

Manfaat yang bisa dipetik dari pemaparan makalah ini adalah:

Seorang pemimpin berkewajiban dan bertanggung jawab pada rakyatnya, maka dibutuhkan lembaga yang bisa mengawasi proses Pilkada dan jalannya pemerintahan.

Sudah saatnya pemerintah dan DPR meninjau kembali sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebab telah terbukti bahwa sistem Pilkada lebih banyak sisi negatifnya dibanding sisi positifnya. Tampaknya sistem Pilkada melalui lembaga perwakilan lebih kecil mafsadatnya, sehingga layak untuk dilirik kembali, namun masih diperlukan berbagai modifikasi dan penyempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad. *Misykat al-Misbah*. Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1985.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari*. t.tp; al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.
- Al-Bukhari al-Ju'fi, Muhammad bin Isma'il Abū Abdillah. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtashar*. Cet. II; Beirut: Dār Ibn Katsir, al-Yamāmah, 1987.

Al-Haitsamī, al-Hafid. *Majma' al-Zawā'id*.
Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Al-Nawawi. *Riyāḍ al-Ṣālihīn*. t.t.p. t.t.

Al-Qarḍāwy, Yusuf. *Fiqh al-Uluwiyāt*.
Kairo: Maktabah Wahdah, 2004.

Al-Qasṭallani, Abī al-'Abbas Aḥmad Ibn
Muḥammad. *Irsyād al-Sarī lī Syarh
Ṣahīh al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-
Fikr, 1305 H.

Al-Ṣan'āny, Abū Bakr Abdurrazāk bin
Hammam. *Muṣannaf 'Abd al-
Razzāq*. Beirut: al-Maktab al-
Islāmy, 1403 H.

Al-Suyūṭī, Abd al-Raḥman Ibn Abī Bakr.
Al-Asybah wa al-Naḍā'ir. Beirut:
Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403.

Al-Syaibāny, Abu Abdullah Aḥmad bin
Muḥammad bin Hanbal bin Hilāl
bin Asad. *Musnad Aḥmad*. Mesir:
Wizārah al-Aukāf, t.t.

Kementerian Agama RI, *al-Quran
dan Terjemah*. Jakarta: al-Quran
Raja Fahd, 2017.

Madaniy, Malik. *Politik Berpayung Fiqh*.
Cet. I; Yogyakarta: Pustaka
Pesantren, 2010.

Zaidan, Abdul Karim. *Niḍām al-Qaḍā: fī
al-Syari'ah al-Islāmiyah*. Cet. III;
Beirut: Muassasah al-Risālah,
2000.

-----, *Al-Fard wa al-
Daulah Fī al-Syri'ah al-Islāmiyah*.
USA: International Islamic
Federation Of Student
Organizations, 1970.

